



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuana binti Lahung (alm);
2. Tempat lahir : Tumbang Keminting;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/22 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Sangai, RT 011, RW 004, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Yuana binti Lahung (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh saudara Abdul Kadir, S.H., saudara Nirto Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., M.H., dan M. Budi Setiawan, S.H., M.H., Advokat berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantawa Nomor 56 Sampit – Kotawaringin Timur, berdasarkan Penunjukan/Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUANA BINTI LAHUNG (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUANA BINTI LAHUNG (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Sampit dengan hasil berat bersih 1,38 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor :B-415/O.2.11/Enz.1/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dimana barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,26 gram untuk dimusnahkan)
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening.;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru no sim 0857524355661;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa YUANA Binti LAHUNG (Alm) pada bulan Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kenan Sandan Gg. Bersama Rt. 040 Rw. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan saudara BOCU yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian terdakwa ditawarkan oleh saudara BOCU untuk menjual narkoba jenis shabu dan kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2023 dimana terdakwa didatangi oleh saudara BOCU (DPO) dan memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun pembayaran untuk narkoba jenis sabu tersebut baru akan dibayar terdakwa kepada saudara BOCU (DPO) apabila sudah habis terjual kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjual habis sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 10.00 Wib dimana terdakwa memesan narkoba jenis sabu lagi dari saudara BOCU (DPO) melalui telepon kemudian datangnya orang suruhan saudara BOCU (DPO) mengirim 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada terdakwa yang kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan sudah terjual sebanyak banyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan total uang yang diperoleh sebanyak Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib dimana pada saat terdakwa dirumah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Antang Kalang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu yang diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Sampit dengan hasil berat bersih 1,38 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor :B-415/O.2.11/Enz.1/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dimana barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,26 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 425/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 11 Juni 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut dengan hasil pengujian positif mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUANA Binti LAHUNG (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Kenan Sandan Gg. Bersama Rt. 040 Rw. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pengenalan terdakwa dengan saudara BOCU yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian terdakwa menjadi sering memesan narkotika jenis sabu dari saudara BOCU (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib dimana pada saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba terdakwa di datangi oleh Pihak Kepolisian Sektor Antang Kalang dan beserta ketua RT dilingkungan tersebut pada saat itu pihak Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa di duga terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan dimana

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa memiliki barang narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa menunjukkan di mana terdakwa menyimpan barang narkotika jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Sampit dengan hasil berat bersih 1,38 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor :B-415/O.2.11/Enz.1/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dimana barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,26 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 425/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 11 Juni 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut dengan hasil pengujian positif mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adi Sunaryo bin Ngadiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota polsek Antang Kalang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat apabila Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 011 RW. 004 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana Saksi dan anggota Polsek Antang Kalang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya di RT. 011 RW. 004 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Antang Kalang lainnya mengamankan Terdakwa, kemudian setelah menunjukan surat perintah tugas dan disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa kooperatif dan menunjukkan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam dompet Kecil warna coklat yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dimana terdakwa memperoleh barang berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Bocu dengan cara barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh saudara Bocu kepada Terdakwa yang membeli pada tanggal 1 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 2 (dua) gram saja, kemudian dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem dibayar apabila barang telah habis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana Terdakwa membeli shabu dengan maksud dijual kembali dan dipakai sendiri dan mendapatkan keuntungan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana semua orang yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yakni orang-orang di sekitar rumah tersebut dengan cara orang-orang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa ambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh orang-orang tersebut dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa pembelian pertama sudah habis terjual dan untuk pembelian kedua belum habis terjual namun sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terjual semua maka hasil penjualan sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah), karena Terdakwa membeli dengan harga dalam 2 (dua) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana untuk pembelian kedua 1 (satu) bungkus plastik klip kecil atau sebanyak 2 (dua) gram tersebut sudah laku terjual 8 (delapan) paket tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket, yang sekarang jadi barang bukti dan Terdakwa baru mendapatkan uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru no sim 0857524355661 dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam penggeledahan disaksikan oleh warga setempat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa dan telah disita, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris kandungannya oleh Penyidik;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andy Krisdianto bin Suroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota polsek Antang Kalang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat apabila Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 011 RW. 004 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana Saksi dan anggota Polsek Antang Kalang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya di RT. 011 RW. 004 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi bersama dengan petugas Kepolisian Polsek Antang Kalang lainnya mengamankan Terdakwa, kemudian setelah menunjukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dan disaksikan oleh Ketua RT setempat melakukan pengeledahan rumah dan Terdakwa kooperatif dan menunjukkan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam dompet Kecil warna coklat yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi dimana terdakwa memperoleh barang berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Bocu dengan cara barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar oleh saudara Bocu kepada Terdakwa yang membeli pada tanggal 1 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 2 (dua) gram saja, kemudian dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem dibayar apabila barang telah habis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana Terdakwa membeli sabu dengan maksud dijual kembali dan dipakai sendiri dan mendapatkan keuntungan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana semua orang yang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yakni orang-orang di sekitar rumah tersebut dengan cara orang-orang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa ambilkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sesuai dengan harga yang dibeli oleh orang-orang tersebut dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sesuai pesanan pembeli;
- Bahwa pembelian pertama sudah habis terjual dan untuk pembelian kedua belum habis terjual namun sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terjual semua maka hasil penjualan sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah), karena Terdakwa membeli

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga dalam 2 (dua) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan menjulanya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dimana untuk pembelian kedua 1 (satu) bungkus plastik klip kecil atau sebanyak 2 (dua) gram tersebut sudah laku terjual 8 (delapan) paket tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket, yang sekarang jadi barang bukti dan Terdakwa baru mendapatkan uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru no sim 0857524355661 dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam pengeledahan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa dan telah disita, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris kandungannya oleh Penyidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangka Raya, berdasarkan hasil pengujian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 425/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 11 Juni 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah disisihkan tersebut dengan hasil pengujian positif mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di RT. 011 RW. 004 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa dengan saudara Bocu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saudara Bocu untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2023 dimana Terdakwa didatangi oleh saudara Bocu dan memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun pembayaran untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Bocu (DPO) apabila sudah habis terjual. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjual habis sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sehingga Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lagi dari saudara Bocu (DPO) melalui telepon. Kemudian datanglah orang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan saudara Bocu (DPO) mengirim 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan sudah terjual sebanyak banyak 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total uang yang diperoleh sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana pada saat Terdakwa dirumah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Antang Kalang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru no sim 0857524355661 dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dalam penggeledahan disaksikan oleh warga setempat;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa dan telah disita, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris kandungannya oleh Penyidik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram,
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening,
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat,
- 1 (satu) pak plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru no sim 0857524355661,
- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Kenan Sandan Gg. Bersama Rt. 040 Rw. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat pengenalan Terdakwa dengan saudara Bocu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saudara Bocu untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2023 dimana Terdakwa didatangi oleh saudara Bocu (DPO) dan memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun pembayaran untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Bocu (DPO) apabila sudah habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjual habis sekitar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lagi dari saudara Bocu (DPO) melalui telepon, kemudian datanglah orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan saudara Bocu (DPO) mengirim 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan sudah terjual sebanyak banyak 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total uang yang diperoleh sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana pada saat Terdakwa dirumah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Antang Kalang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 425/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 11 Juni 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut dengan hasil pengujian positif mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Yuana binti Lahung (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*Tanpa hak*” dan “*Melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangka Raya, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 425/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 11 Juni 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut dengan hasil pengujian positif mengandung METAFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Kenan Sandan Gg. Bersama Rt. 040 Rw. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat perkenalan Terdakwa dengan saudara Bocu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kemudian Terdakwa ditawari oleh saudara Bocu untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2023 dimana Terdakwa didatangi oleh saudara Bocu (DPO) dan memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun pembayaran untuk Narkotika Golongan I

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Bocu (DPO) apabila sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila terjual habis sekitar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lagi dari saudara Bocu (DPO) melalui telepon, kemudian datanglah orang suruhan saudara Bocu (DPO) mengirim 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dan sudah terjual sebanyak banyak 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan total uang yang diperoleh sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana pada saat Terdakwa dirumah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Antang Kalang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa didapatinya fakta lainnya bahwa pengakuan Terdakwa sebelumnya, selain Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga sudah berhasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "*Membeli dan Menjual Narkotika Golongan Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) pak plastik klip kecil dipersidangan telah dapat dibuktikan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru no sim 0857524355661 dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, namun karena masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan mata uang resmi yang masih berlaku, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang cukup banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yuana binti Lahung (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bersih 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram,
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna bening,
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat,
- 1 (satu) pak plastik klip kecil,

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merk Realme warna biru no sim 0857524355661,
- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krista, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22